



P E N E T A P A N

Nomor 250/Pdt.P/2024/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Pemohon 1**, Perempuan, Umur 62 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 29-12-1962, NIK, 3528046912620001, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, **Kabupaten Pamekasan**. Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
2. **Pemohon 2**, Perempuan, Umur 61 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 07-09-1963, NIK, 3528044709630002, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, **Kabupaten Pamekasan**. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;
3. **Pemohon 3**, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 30-09-1965, NIK, 3528043009650002, Agama, Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, **Kabupaten Pamekasan**. Selanjutnya disebut **PEMOHON III** ;
4. **Pemohon 4**, Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Sumenep, 27-09-1967, NIK, 3528042709670001, Agama, Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, **Kabupaten Pamekasan**. Selanjutnya disebut **EMOHON IV** ;
5. **Pemohon 5**, Perempuan, Umur 54 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 30-08-1970, NIK, 3528047008700002, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, **Kabupaten Pamekasan**. Selanjutnya disebut **PEMOHON V**;
6. **Pemohon 6**, Perempuan, Umur 51 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 05-11-1973, NIK, 3528044811730003, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, **Kabupaten Pamekasan**. Selanjutnya disebut **PEMOHON VI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Pemohon 7**, Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 30-09-1974, NIK, 3528043008740002, Agama, Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, **Kabupaten Pamekasan**. Selanjutnya disebut **PEMOHON VII** ;
 8. **Pemohon 8**, Perempuan, Umur 47 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 10-11-1977, NIK, 3528045011770003, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, **Kabupaten Pamekasan**, Selanjutnya disebut **PEMOHON VIII** ;
 9. **Pemohon 9**, Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 16-10-1979, NIK, 3528041610790003, Agama, Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, **Kabupaten Pamekasan**, Selanjutnya disebut **PEMOHON IX** ;
- dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Khoirus Shodiqin, S.Sy., Agus Wedi, S.H., dan Taufik Januar Fitro Isnin, S.H., Nurhayati Iriani, SH. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Khoirus, Agus & Partners yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register Nomor: 250/Pdt.P/2024/PA.Pmk tanggal 21 Mei 2024 dan perubahan permohonan tanggal 12 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya **PEWARIS** telah **menikah Sah** dengan seorang Perempuan yang bernama **ISTRI PEWARIS** pada tanggal **05 Juli 1958** sesuai Surat Nikah Nomor 241/25/1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah di Karuniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :
 - 1.1. **Pemohon 1** (Sebagai Anak Kandung)
 - 1.2. **Pemohon 2** (Sebagai Anak Kandung)
 - 1.3. **Pemohon 3** (Sebagai Anak Kandung)
 - 1.4. **Pemohon 4** (Sebagai Anak Kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. **Pemohon 5** (Sebagai Anak Kandung)
- 1.6. **Pemohon 6** (Sebagai Anak Kandung)
- 1.7. **Pemohon 7** (Sebagai Anak Kandung)
- 1.8. **Pemohon 8** (Sebagai Anak Kandung)
- 1.9. **Pemohon 9** (Sebagai Anak Kandung)
- 1.10. **Anak ke 10** (Sebagai Anak Kandung)

Bahwa Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama **PEWARIS** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor pencatatan Sipil Nomor: 3528-KM-05032013-0001, selanjutnya disebut sebagai **Almarhum** ;

2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 30 September 1968 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/61/432.504.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan pada tanggal 05 April 2024), serta ibunya yang bernama **IBU PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2006 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/60/432.504.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan pada tanggal 05 April 2024;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Ibu Pewaris** pada tanggal 03 Juli 1958, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/25/1958 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, telah dikarunai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. **Pemohon 1** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. **Pemohon 2** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. **Pemohon 3** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4. **Pemohon 4** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.5. **Pemohon 5** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.6. **Pemohon 6** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.7. **Pemohon 7** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.8. **Pemohon 8** (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.9. **Pemohon 9** (Sebagai Anak Kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. **Anak ke 10** (Sebagai Anak Kandung)

4. Bahwa Isteri almarhum yang bernama **Ibu Pewaris** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 3528-KM-28072021-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Juli 2021;
5. Bahwa anak almarhum yang bernama **Anak ke 10** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Desember 2000 dalam keadaan belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/85/432.504.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan pada tanggal 05 Juni 2024;
6. Bahwa, almarhum **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1. **Pemohon 1** (Sebagai Anak Kandung)

6.2. **Pemohon 2** (Sebagai Anak Kandung)

6.3. **Pemohon 3** (Sebagai Anak Kandung)

6.4. **Pemohon 4** (Sebagai Anak Kandung)

6.5. **Pemohon 5** (Sebagai Anak Kandung)

6.6. **Pemohon 6** (Sebagai Anak Kandung)

6.7. **Pemohon 7** (Sebagai Anak Kandung)

6.8. **Pemohon 8** (Sebagai Anak Kandung)

6.9. **Pemohon 9** (Sebagai Anak Kandung)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **PEWARIS** oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari pewaris **PEWARIS** Karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012;
3. Menyatakan almarhum **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan almarhum **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2006
5. Menyatakan almarhum **Ibu Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021;
6. Menyatakan almarhum **Anak ke 10** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2000;
7. Menetapkan ahli waris yang dari almarhum **Pewaris** adalah:
 - 7.1. **Pemohon 1** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.2. **Pemohon 2** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.3. **Pemohon 3** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.4. **Pemohon 4** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.5. **Pemohon 5** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.6. **Pemohon 6** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.7. **Pemohon 7** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.8. **Pemohon 8** (Sebagai Anak Kandung)
 - 7.9. **Pemohon 9** (Sebagai Anak Kandung)

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor 250/Pdt.P/2024/PA.Pmk.yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 1**, NIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3528046912620001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 2** NIK. 3528044709630002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 3** NIK. 3528043009650002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-3 ;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 4** NIK. 3528042709670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 5** NIK. 3528047008700002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 6** NIK. 3528044811730003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-6 ;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 7** NIK. 3528043008740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 8** NIK. 3528045011770003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 9** NIK. 3528041610790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-9 ;

10. Fotokopi Surat Nikah atas nama **Pewaris** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tanggal 03 Juli 1958. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas **Pewaris** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Tanggal 12 Februari 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas **Istri Pewaris** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Tanggal 28 Juli 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Ayah Pewaris** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan tanggal 05 April 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Ibu Pewaris** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan tanggal 05 April 2024.. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-14
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Anak ke 10** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan tanggal 05 Juni 2024.. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-15
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 189/11/432.504.08/2024 yang diketahui oleh Lurah Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1056. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak diperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-17;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah Saksi;

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan para Pemohon;
- Bahwa Pewaris **PEWARIS** ayah kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa almarhum **Pewaris** semasa hidupnya menikah 1 kali yaitu dengan almarhumah **Istri Pewaris** dan dikaruniai 10 orang anak yaitu **Anak ke 10, Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, Pemohon 8 dan Pemohon 9**;
- Bahwa almarhum **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012 dengan meninggalkan ahli waris **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, Pemohon 8 dan Pemohon 9**;
- Bahwa almarhumah **Istri Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1958 dengan meninggalkan ahli waris 10 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah No.1056 atas nama **Pewaris**;

2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris **PEWARIS** ayah kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa almarhum **Pewaris** semasa hidupnya menikah 1 kali yaitu dengan almarhumah **Istri Pewaris** dan dikaruniai 10 orang anak yaitu **Anak ke 10, Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, Pemohon 8 dan Pemohon 9**;
- Bahwa almarhum **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012 dengan meninggalkan ahli waris **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, Pemohon 8 dan Pemohon 9**;
- Bahwa almarhumah **Istri Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1958 dengan meninggalkan ahli waris 10 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah No.1056 atas nama **Pewaris**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 September 2023 dengan nomor register kuasa 998/S.Kuasa/9/2023 tanggal 27 September 2023, ternyata telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Pewaris**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.17 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 tersebut pula, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa **Pewaris** dengan **Ibu Pewaris** adalah suami istri sah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa **Ibu Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa **Ayah Pewaris** bin **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa **Ibu Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa **Anak ke 10** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris) terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 17 (Sertipikat Hak Milik Nomor 1056) terbukti bahwa **Pewaris** mempunyai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah anak kandung dari Almarhum **Pewaris**;
2. Bahwa **Pewaris** semasa hidupnya menikah 1 kali yaitu dengan almarhumah **Ibu Pewaris** dan telah dikaruniai keturunan 10 orang anak yaitu **Pemohon 1** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 2** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 3** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 4** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 5** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 6** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 7** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 8** (Sebagai Anak Kandung), **Pemohon 9** (Sebagai Anak Kandung) dan **Anak ke 10** (Sebagai Anak Kandung);
3. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012 karena sakit;
4. Bahwa **Ibu Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 dan semenjak meninggalnya **Nama Suami** tidak pernah meniukah lagi dengan orang lain;
5. Bahwa **Pewaris** hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pembagian harta waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat meninggal dunia, **Pewaris** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Para Pemohon harus dinyatakan sebagai ahli Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon dan isteri, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung dan isteri Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari R. **Pewaris** (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pembagian harta Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Pewaris** bin Acmad adalah;
 - 3.1. **Pemohon 1**
 - 3.2. **Pemohon 2**
 - 3.3. **Pemohon 3**
 - 3.4. **Pemohon 4**
 - 3.5. **Pemohon 5**
 - 3.6. **Pemohon 6**
 - 3.7. **Pemohon 7**
 - 3.8. **Pemohon 8**
 - 3.9. **Pemohon 9**
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Saiful Imam, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Imam, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0.000,-
4. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)